



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI BPBD

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 - a) Subbagian Program;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang bencana;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- e. pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. pelaksana evaluasi dalam penanganan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 6

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 7

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Keempat
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 8

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Keuangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di Bidang Program, yang meliputi koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan BPBD.

Pasal 13

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Bidang Keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi dan pelaporan di lingkungan BPBD.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan BPBD.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pencegahan Bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Kesiapsiagaan Bencana;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan pencegahan bencana, tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.

Pasal 18

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengkoordinasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian penyuluhan, pelatihan dan gladi, penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap (protap).

Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evaluasi, dan penanganan pengungsi serta penyediaan sarana dan prasarana, logistik dan peralatan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evaluasi dan penanganan pengungsi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyediaan sarana dan prasarana, logistik dan penyediaan peralatan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penentuan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya dan pengerahan sumber daya manusia.

Pasal 22

Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyiapan sarana dan prasarana, logistik dan peralatan, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang dan jasa, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan, psikososial, pengerahan logistik, penyediaan dapur umum, pemeliharaan, perawatan dan penerimaan peralatan penanggulangan bencana, pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya atau logistik.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 23

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 26

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi, meliputi fasilitasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1), di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPBD dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPBD dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 32

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada BPBD bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan BPBD yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

- (1) Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana menyusun laporan berkala Kepala Pelaksana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 21 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Peribina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005